

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Desa Lambandia

Lambandia adalah Desa yang terletak di kecamatan lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Desa Lambandia memiliki luas wilayah 423,81 hektar dan memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 233 KK.

4.1.2 Keadaan Geografi

Desa Lambandia merupakan bagian dari Kecamatan lalembuu dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1). sebelah utara : Kecamatan basala
- 2). sebelah Selatan : Desa Sumber Jaya
- 3). sebelah timur : Desa mokupa
- 4). sebelah barat : Desa Sumber Jaya

4.1.3 Keadaan Warga

- 1). Jumlah Warga

jumlah warga Desa Lambandia dalam setiap dusun tahun 2018:

Tabel 1.1
Jumlah Warga Desa Lambandia Dalam Setiap Dusun

NO	DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1	DUSUN I	154 KK	183 JIWA
2	DUSUN II	43 KK	139 JIWA
3	DUSUN III	55 KK	197 JIWA

4	DUSUN IV	81 KK	274 JIWA
	JUMLAH	233 KK	794 JIWA

Sumber Data : Dokumen Kantor Desa Lambandia Tahun 2021

2). Sosial Ekonomi

keadaan ekonomi kaitanya dengan sumber mata pencaharian warga dan merupakan jantung kehidupan dari seseorang. Mayoritas masyarakat Desa Lambandia berprofesi sebagai petani, jadi di penghasilan yang mereka dapatkan meliputi dari bidang pertanian dan perkebunan.

3). keadaan sosial budaya

a). Agama

Tabel 1.2
Jumlah Warga Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	794
2	Budha	-
3	Kristen	-
4	Katolik	-
5	Hindu	-
	Jumlah	794

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Lambandia Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan data bahwa seluruh masyarakat Desa Lambandia menganut agama Islam. aktivitas keagamaan di Desa Lambandia dibuktikan dengan adanya majelis taklim yang sudah berjalan aktif tiap minggunya. dengan adanya sarana peribadatan yang dimiliki Desa Lambandia membuat aktivitas keagamaan menjadi lancar. hal ini dilihat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan

keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, majelis Ta'Lim, Yasinan dan kegiatan hari besar lainnya.

b). Budaya

Aspek budaya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat baik dari kondisi sosial yang meliputi tingkat pendidikan maupun adat istiadat ataupun budaya setempat. tingginya sikap Solidaritas yang ada di Desa Lambandia menjadikan rasa kekeluargaan semakin tinggi, Hal ini ditandai dengan masih adanya kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lambandia yaitu berupa kerja bakti, musyawarah Desa, (MUSDes) mengikuti PKK bagi ibu-ibu, Posyandu setiap bulan, dan lain-lain.

c). Ekonomi

Masyarakat di Desa umumnya berprofesi menjadi petani, disamping itu ada juga yang berprofesi sebagai pengusaha, wiraswasta, PNS, dan buruh. Dari pekerjaan tersebut pendapatan yang didapatkan dari setiap keluarga berbeda- beda. seperti petani, pendapatan yang diperoleh tergantung dari banyak tidaknya hasil panen yang diperoleh.

Tabel 1.3
Keadaan Penduduk Desa Lambandia.

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani Sawah	224	28,46
2	Petani Kebun	95	8,18

3	Wiraswasta	28	3,27
4	Pegawai Negeri Sipil	6	0,75
5	Peternak	44	5,54
6	Bidan	2	0,25
7	Pelajar/Mahasiswa	162	20,40
8	Ibu Rumah Tangga	175	22,04
9	Guru	9	1,13
10	Belum Berkerja/Bersekolah	49	6,17
	Jumlah	794	100

Sumber : Data Sekunder (Profil Desa Lambandia, 2022)

4). sarana dan prasarana

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Desa Lambandia

No	Jenis Sarana	Luas (Hektar)	Jumlah
1	Balai Desa	0,37	1
2	Masjit	0,11	2
3	Musholah	0,01	2
4	Lapangan Bola	0,96	1
5	Pos Pelayanan Terpadu	0,03	1
6	Poliklinik Desa	0,03	1
7	Koprasi Unit Desa	0,01	1
8	Stasiun Curah Hujan	0,00	2
9	Lumbung Pertanian	0,04	1

Sumber Data : Dokumen Kantor Desa Lambandia Tahun 2021

4.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

4.2.1 Organisasi

Meningkatkan dalam kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta

pengembangan potensi dan kekayaan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Lambandia telah membuat peraturan nomor 03 tahun 2015 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tugas dan tanggung jawab badan pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha dan melaporkan Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan an-nur kepada ada badan pengawas dan pemerintah Desa Lambandia. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2015.

4.2.2 Tujuan Pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes)

Tujuan pembentukan Badan Usah Milik Desa (BUMDes) yaitu:


1. meningkatkan perekonomian Desa
1. mengoptimalkan aset Desa agar berguna untuk kesejahteraan Desa.
2. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
3. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga.
4. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung yang kebutuhan Layanan Umum warga.
5. membuka lapangan kerja.
6. Meningkatkan kesejahteraan melalui pergerakan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1. Unit saran produksi pertanian (SAPRODI)
2. Unit pembelian hasil bumi dan,
3. Unit penggilingan

4.2.3 Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bagan1.2
Struktur Kepengurusan BUMDes



Sumber Data: Dokumen BUMDes Desa Lambandia

4.3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab pengaruh prinsip pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lambandia perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Pada hasil penelitian dibagi dalam dua sub pokok berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan yaitu prinsip pengelolaan BUMDes Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe selatan dan pengaruh prinsip pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lambandia perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4.3.2 Pengelolaan BUMDes di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat

4.3.1.1 Pengelolaan BUMDes di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

BUMDes merupakan Badan Usaha yang dimiliki Desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes wajib di setiap desa, seperti dalam (Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 Angka (1)) Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di sebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa. Maka berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, berdirinya BUMDes Dadireja Mulya Sari yang dibentuk sejak tahun 2015 mampu menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

Dalam BUMDes Lambandia memiliki tiga unit usaha yang telah berjalan di Desa Lambandia di antaranya yaitu:

a. Unit SAPRODI (Sarana Produksi Pertanian)

Unit SAPRODI ini memegang peran penting dalam menunjang petani yang ada di Desa Lambandia. Pupuk dan obat-obatan pertanian adalah sarana utama yang paling banyak dibutuhkan oleh petani untuk kebutuhan pertaniannya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat sebagai perkerja petani mengatakan:

(Dito bening prima segara: 11 Maret 2023) “BUMDes yang di dirikan sejak tahun 2015 tentunya sangat membantu masyarakat Desa Lambandia, khususnya saya pribadi sebagai petani yang telah melakukan kerja sama dengan BUMDes mendapatkan keuntungan dari hasil yang saya dapatkan. Tadinya sebelum adanya BUMDes hasil panen yang saya biasa dapatkan hanya berkisar 10 juta perpanen, dan itupun masih di potong kembali dengan modal saya bertani, itu di sebabkan karna kurangnya modal saya untuk membeli racun pertanian yang saya butuhkan untuk membasmi hama tanaman. Tetapi mas, dengan adanya BUMDes yang menyediakan sarana pertanian seperti obat-obatan pestisida dan pupuk, membuat saya mudah mengatasi permasalahan hama pada tanaman pertanian saya. Dan dengan adanya BUMDes keuntungan yang saya dapatkan ketika saya panen menjadi naik dari 17 sampai 20 juta per panen. Bukan hanya itu saja mas, BUMDes juga memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya. Ya contohnya saya ini yang mendapatkan kontribusinya hanya dengan cukup membawa foto kopy KTP”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapa Dito peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya unit ini sangat sekali berguna bagi masyarakat terutama bagi yang petani yang membutuhkan obat-obatan dan pupuk tersebut. Panenan awal yang di dapat sangatlah kurang karna terdapat hama yang menjadi kendala para petani dan kurangnya persediaan pupuk yang di sediakan untuk tanaan yang menjadikan tanaman padi kurang subur. Setelah adanya program BUMDes, telah menyediakan racun dan pupuk Masyarakat lebih mudah

mendapatkannya yang menjadikan padi menjadi subur dan terhindar dari penyakit di karenakan hama yang menyerang.

b. Unit Pembelian Hasil Bumi

Unit pembelian hasil bumi ini merupakan salah satu program yang di jalankan oleh BUMDes untuk menyediakan transaksi jual beli antara masyarakat dengan BUMDes dari hasil panen yang di dapat masyarakat Desa Lambandia.

Pengurus BUMDes menyediakan program ini dengan maksud agar masyarakat dapat menjual hasil panennya kepada pihak BUMDes. Dengan itu BUMDes dapat mengolah modal yang diputar kembali untuk kepentingan masyarakat dan menjadi modal suplai masyarakat seperti racun dan pupuk pertanian. tidak cuma itu, dengan cara menjual hasil pertanian masyarakat dapat menambah uang khas desa.

Tetapi terdapat kendala dalam program ini yang menjadikan unit pembelian hasil bumi tidak berjalan dengan maksimal. Terhitung masih banyak jumlah masyarakat dan dapat dikatakan mayoritas masih menjual hasil panen ke pihak lain.

Ketua BUMDes mengungkapkan:

(Solihin SP: 28 Februari 2023) “Memang dalam program pembelian hasil bumi yang kami jalankan sangat kurang. Masih banyak masyarakat yang menjual hasil panennya ke para tengkulak, kami selaku BUMDes tetap terus menawarkan kepada masyarakat agar menjual panennya itu kepada kami pihak BUMDes. Dengan cara ini lah BUMDes bisa menghasilkan PAD untuk Desa agar Desa Lambandia ini makin maju dan menjadi Desa yang mandiri. Harapan kami selaku pengurus BUMDES kedepannya agar masyarakat tau bahwa BUMDes ini di dirikan untuk bisa mensejahterakan masyarakat bukan untuk bisnis atau usaha mandiri melainkan bisnis untuk memajukan Desa menjadikan Desa yang hebat dan sejahtera.”

Dari hasil wawancara di atas bahwa masih kurangnya kerja sama masyarakat untuk mengembangkan dari salah satu unit pemebelian hasil bumi yang BUMDes sediakan. Di balik kekurangan itu pihak BUMDes selalu berusaha mengajak kepada masyarakat untuk kerjasamanya dalam unit ini, karena tujuan dari berdirinya BUMDes yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Terdapat oknum-oknum yang mementingkan dirinya sendiri, mencari keuntungan dengan cara membeli hasil panen masyarakat dengan menjanjikan bayar tunai langsung kepada petani yang menjadikan para petani tergiur untuk menjual hasil panen kepada para tengkulak tersebut. Berbeda dengan BUMDes, hal inilah yang menjadi kelemahan BUMDes yang membeli dengan pembayaran yang lambat ataupun telat. Seperti yang di katakan oleh masyarakat sebagai perkerja petani.

Wawancara kepada petani I:

(Hamsah nur fatah: 11 Maret 2023) “Saya lebih sering menjual hasil panen saya kepada pedagang di bandingkan ke BUMDes, karena pedagang lebih cepat mencairkan uang dari hasil panen yang dia beli, kalau di bilang siapa sih yang tidak mau hasil panen yang di jual cepat di bayar semua pasti mengharapkan itu. Saya juga membutuhkan uang itu untuk kebutuhan keluarga dan keperluan yang lainnya karena hanya itu lah pekerjaan pokok saya hanya petani sawah.

Wawancara kepada petani II:

(Dito bening prima segara: 11 Maret 2023) ”Saya selaku seorang petani sebenarnya mendukung sekali dengan ada dan berkembangnya bumdes di desa lambandia ini,tapi kalo untuk masalah pertanian kususnya pembuangan hasil panen atau penjualan hasil panen,saya lebih memilih mejualnya ke penggilingan milik pribadi masyarakat yang bukan milik bumdes, atau juga ke pengepul padi yang biasanya justru bukan berasal dari desa lambandia, karna biasanya uangnya lebih cepat terbayar di bandingkan dengan bumdes yang kadang lama”.

Wawancara kepada petani III:

(Aji Waksono: 12 Maret 2023) “Iya saya biasanya menjual hasil panen saya ke pengepul padi besar atau langsung ke penggilingan, karena bertani itu modalnya besar dan kadang keuntungannya hanya pres dengan modal. jadi ketika menjual hasil panen pasti petani ingin yang langsung menjadi uang tidak nunggu nunggu lagi, kalo BUMDes biasanya harus nunggu”.

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa beberapa masyarakat cenderung menjual hasil panennya kepada tengkulak. Hal ini terjadi karna pembayaran atau pencairan yang terjadi pada BUMDes di rasa lambat yang membuat masyarakat kurang berminat menjual hasil panennya kepada BUMDes. Hal inilah yang kemudin membuat salah satu usaha unit BUMDes dalam hal ini pembelian hasil bumi terkhusus dalam pertanian tidak berjalan maksimal. Berikut lampirkan table menggunakan jasa BUMDes dan yang tidak menggunakan BUMDes sebagai berikut:

Usaha	BUMDes	Tengkulak	Jumlah Masyarakat
Unit SAPRODI	217	7	224
Unit Pembelian Hasil Bumi	90	134	224
Unit Penggilingan	154	70	224

Dengan masalah di atas ketua BUMDes mengatakan bahwa:

(Solihin SP: 28 Februari 2023) “Iya mas, memang kami akui terkadang dalam pembelian hasil panen beberapa mungkin terlihat lama dalam pembayarannya ke petani, tapi itupun tidak selalu ya alasan tepatnya karna kami kan juga berusaha memutarakan uang, jadi ketika uang modal dari perputaran yang kami lakukan belum terpegang sepenuhnya ya pasti kadang petani harus nunggu agak lama”.

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa bumdes mengakui keterlambatan dalam pembayaran karena BUMDes harus memutarakan uang untuk modal dan hasil keuntungan yang didapat, dan uang tersebut belum sepenuhnya terpegang yang mengakibatkan masyarakat harus menunggu dalam pembayaran uang hasil panennya.

c. Unit Penggilingan

Unit ini merupakan tempat dimana masyarakat yang baru saja selesai panen atau yang ingin menggiling padinya itu ke penggilingan BUMDes. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat menggiling hasil panennya dan dijadikan beras untuk di konsumsi.karena terdapat beberapa penggilingan milik pribadi masyarakat yang juga kewalahan dalam menggiling gabah yang tersedia, terkadang masyarakat mengantri dan menunggu lama untuk menerima beras hasil giling tersebut dari penggilingan padi.

Masyarakat merasa terbantu dengan adanya penggilingan BUMDes. Dari warga setempat juga mendapatkan pekerjaan untuk menambah pendapatan, pemilik pabrik penggilingan pun merasakan keuntungannya dari hasil kerja sama dengan BUMDes. Seperti yang dikatakan Bapa Sulaiman Ashari selaku masyarakat Desa Lambandia yang memiliki pabrik penggilingan padi mengatakan:

(Sulaiman Ashari: 13 Maret 2023) “Saya menjalankan usaha pengilingan padi ini sudah sangat lama jauh sebelum adanya BUMDes yang di bentuk oleh Desa Lambandia mas, tetapi dengan berdirinya BUMDes dan di bentuknya unit usaha pengilingan padi yang sama dengan usaha yang saya jalankan ini, itu tidak menjadikan hambatan terhadap saya, dan saya tidak merasa terganggu dengan adanya unit usaha yang sama dengan usaha saya yang didirikan oleh BUMDes. Justru dengan adanya unit usaha yang sama yang di dirikan oleh BUMDes ini mas, saya bisa kerja sama dengan BUMDes mas. Contohnya dalam pengiriman dedak untuk di pasarkan keluar Desa Lambandia. Tentunya dengan adanya BUMDes di Desa Lambandia ini mas, cukup memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa Lambandia”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber, dapat dikatakan bahwa unit penggilingan ini dapat berjalan, berfungsi, dimanfaatkan dengan baik dan juga tidak mengganggu adanya penggilingan lain yang

merupakan milik pribadi. masyarakat pula ikut mendukung dalam perkembangan desa yang menjadikan masyarakat Desa Lambandia menuju proses tahap penunjang kesejahteraan masyarakat desa melalui BUMDes.

Dalam membentuk pengolahan yang maksimal, BUMDes Lambandia telah menerapkan prinsip di dalam pengelolaannya seperti kerja sama, partisipatif, transparan, akuntabel dan provit benefit.

1. Kerja sama

Prinsip *Syirkah* yaitu saling kerja sama. Maka dalam menjalankan dan mengelola BUMDes, pihak-pihak BUMDes yang terlibat di dalam harus melakukan kerja sama yang baik. Prinsip kerja sama ini sangat penting, demi lancarnya kelangsungan pengembangan BUMDes. Begitu pula dengan BUMDes yang di jalankan di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu, yang menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip kerja sama sehingga menciptakan kekompakan.

Peneliti mewawancarai Ketua BUMDes berikut ungkapannya:

(Solihin,SP: 28 Februari 2023) “Dalam pengelolaan BUMDes di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu, pengurus BUMDes bekerja sama dengan beberapa pihak seperti BPD dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Lambandia. Dalam mengelola BUMDes ada tiga pilar yang menjadi acuan yaitu pelayanan, keuntungan, dan tidak mengganggu usaha yang sudah ada. Ketiga pilar ini lahir dari musyawarah desa yang dilakukan aparat Desa Lambandia, pengurus BUMDes dan masyarakat Desa lambandia”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas terhadap narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa pengelola BUMDes di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu saling kerja sama dan ada tiga pilar yang menjadi acuan pengelolaannya yaitu pelayanan, keuntungan, dan tidak mengganggu usaha yang telah ada.

Peneliti mewawancarai Ketua BUMDes berikut ungkapannya:

(Solihin SP: 28 Februari 2023) “Meski BUMDes terpisah dari struktur formal pemerintahan Desa, BUMDes tidak berdiri sendiri secara eksklusif. kebijakan pendirian BUMDes harus melalui peraturan Desa, yang telah disiapkan oleh kepala Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat. karena itu dalam konteks ini, BPD berwenang melakukan pengawasan umum kepada BUMDes untuk menjaga agar BUMDes berjalan dengan bertanggung jawab”.

Peneliti mewawancarai Sekertaris BUMDes berikut ungkapannya:

(Lukman Sohirin S.M: 02 Maret 2023) “Pendanaan Desa dengan BUMDes itu di terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDes berdiri sendiri, tetapi masih dalam naungan pemerintahan Desa. terbentuknya BUMDes diharapkan sebagai upaya menjadikan Desa Lambandia sebagai Desa Mandiri secara finansial, sehingga dapat membantu permodalan usaha-usaha masyarakat. secara pengolahan, BUMDes berdiri namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Masuk ke dalam dana Desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk Membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes harus tetap melibatkan beberapa pihak yang ada di dalam Desa tersebut, di antaranya kepala Desa dan BPD, serta tokoh masyarakat yang ada di Desa.

2. Partisipatif

Pengurus-pengurus dalam pengelolaan BUMDes di haruskan mampu memberikan kontribusi dukungan secara sukarela atau tanpa di minta, untuk meningkatkan usaha BUMDes. Prinsip dalam berpartisipasi berarti bersifat partisipasi. Seperti yang di katakan oleh sekertaris BUMDes yaitu:

(Lukman Sohirin S.M: 02 Maret 2023) “BUMDes di Desa Lambandia memiliki beberapa tokoh yang terlibat yaitu kepala Desa, pengurus BUMDes, BPD dan masyarakat yang sebagai anggota BUMDES harus bisa saling mendukung dalam setiap aktivitas usaha yang di jalankan oleh BUMDes. Masyarakat Lambandia yang sebagai anggota seharusnya mendukung sepenuhnya kegiatan oprasional BUMDes di karnakan

BUMDes memberikan sebuah kemudahan untuk meminjam dengan ketentuan syarat yang di berikan BUMDes”.

Seperti yang di katakan oleh kepala Desa Lambandia yang mengatakan bahwa:

(Sukanto S.H: 03 Maret 2023) “Kontribusi BUMDes kepada masyarakat sangat membantu yang awalnya kesulitan karena tidak ada modal untuk pengolahan sawah seperti obat-obatan pestisida dan pupuk pertanian dengan adanya BUMDes Bisa pinjam ke BUMDes dengan syarat menyerahkan foto copy KTP. Tentunya BUMDes harus berkontribusi penuh dalam mensejahterakan masyarakatnya”.

Dari hasil wawancara di atas bahwa dilihat dari segi partisipatif pada unit sarana produksi pertanian BUMDes terhadap masyarakat Desa Lambandia itu sangat baik dan hal itulah yang membuat masyarakat merasa terbantu dengan pelayanan yang BUMDes berikan kepada masyarakat Lambandia.

BUMDes Desa Lambandia juga telah berkontribusi dengan membantu masyarakat Desa dalam hal sarana produksi pertanian untuk mengembangkan usaha tani masyarakat Desa, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes Dadireja Mulya Sari telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial. Dampak keberadaan BUMDes di Desa Lambandia dalam meningkatkan gerakan masyarakat desa adalah sebagai berikut.

1. membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa masyarakat yang mempunyai skill dapat direkrut menjadi anggota BUMDes.
2. membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha tani melalui program sarana produksi pertanian, sehingga masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan mengelola lahan usaha karena kekurangan modal dapat meminjam di BUMDes.
3. meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD).

Ketua BUMDes mengungkapkan:

(Solihin SP: 28 Februari 2023) “BUMDes yang Ada di Desa Lambandia memiliki manfaat yang baik bagi keberlangsungan hidup warga yang ada di Desa Lambandia, seperti program yang saat ini kita sediakan Unit SAPRODI, unit pengigilingan, meskipun pada unit pembelian hasil bumi tidak bekerja maksimal tetapi pada unit lainnya dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Walaupun untuk saat ini BUMDes belum dapat menyentuh semua masyarakat yang ada di Desa Lambandia, tetapi keberadaan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli Desa dan pendapatan masyarakat, serta mengatasi tingkat pengangguran yang ada di Desa Lambandia”.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan BUMDes sudah sangat berguna bagi masyarakat Desa Lambandia, meskipun dalam program kesejahteraan belum sepenuhnya menyentuh seluruh masyarakat Desa Lambandia, tetapi Bundes sudah sangat membantu.

3. Transparan

pengelolaan BUMDes memiliki pengaruh pada kepentingan umum yang seperti harus terbuka dan segala lapisan masyarakat harus mengetahui seluruh kegiatan tersebut. Aktivitas yang di pengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum harus terbuka. BUMDes Lambandia sendiri biasa mengadakan rapat bersama 1 tahun sekali dengan semua anggota BUMDes dan pemerintah berkumpul untuk membahas program, pengeluaran, pendapatan dan lainnya.

Ketua BUMDes mengungkapkan:

(Solihin,SP: 28 Februari 2023) “kami selaku ke pengurusan BUMDes Desa Lambandia sekiranya setiap kali kita mengadakan rapat setiap setahun sekali kami terus menyampaikan dan memberi tahu bagaimana kondisi dan perkembangan BUMDES selama setahun, dari pendapatan, pengeluaran, pembelanjaan, dan masalah yang ada di BUMDes pun kita bahas di setiap rapat pertahun itu. Jadi tidak ada yang kami sembunyikan selaku pengurus BUMDes’.

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes Desa Lambandia selalu transparan dalam setiap kegiatan tanpa ada yang di sembunyiakan. kemudian dari itu keberadaan BUMDes berarti sudah sangat berguna bagi Masyarakat Desa Lambandia, meskipun dalam program BUMDes terdapat kendala yang memaksa berjalan kurang maksimal dan kesejahteraan belum sepenuhnya menyentuh seluruh masyarakat Desa Lambandia, tetapi BUMDes sudah sangat membantu. Kemudian dari sistem kerjanya pun terbuka seperti yang di katakana oleh ketua BPD, sebagai berikut:

(Suwarno: 13 Maret 2023) “Untuk pengorganisasian pembagian kerja atau tugas di BUMDes itu kemampuan dan keahlian dan jadi pembagian bekerja bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dan alhamdulillah dari berdirinya BUMDes seluruh staf dan pengelola sudah sesuai dengan posisinya masing-masing. Dari hasil usaha yang mereka jalankan sampai saat ini itu terkendali dan terawasi oleh masyarakat karena memang BUMDes itu harus terbuka. Dan mereka itu menjalankan usaha mereka sudah tepat karena jika tidak sesuai pada posisinya maka pekerjaan yang mereka lakukan akan terjadinya kesalah pahaman dan tidak baik juga untuk kelangsungan BUMDes ini tentunya”.

Wawancara kepada kepala unit mengatakan:

(Tohirin: 14 Maret 2023) “Alhamdulillah saya selaku kanit penggilingan merasa BUMDes cukup efektif dan efisien dalam menetapkan pegawai di dalam bidang-bidang yang ada di BUMDes. hal ini saya rasakan karena saya memang betul-betul mengetahui bagaimana kondisi barang dari petani yang akan saya kelola, selain dari jabatan saya di BUMDes sebagai kanit penggilingan saya juga berprofesi sebagai petani. Dan bukan hanya saya saja, bidang-bidang lain yang ada di BUMDes sudah di jalankan sesuai kemampuan personal masing-masing”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengorganisasian, BUMDes sudah benar-benar melihat potensi dari setiap pegawai yang diangkat, kemudian penempatan posisi yang tepat yang dilakukan BUMDes menjadikan BUMDes berjalan efektif dan efisien dalam setiap program-program usaha yang di jalankan BUMDes.

4. Akuntabel

Kegiatan administrative perlu di pertanggung jawabkan. Setiap kegiatan yang berjalan atau usaha yang di jalankan oleh BUMDes harus di perhatikan dan di kembangkan agar bisa bertahan lebih lama dan dapat menjaga prinsip akuntabel. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh ketua BUMDes:

(Solihin S.P: 28 Februari 2023) “Kalau dalam pengelolaan BUMDes Desa Lambandia, proses pengarahan yaitu melalui proses yang dari ketua kemudian kepada anggota-anggotanya. ini bertujuan agar tidak ada jarak antara ketua dan anggota dan untuk pengarahan itu sendiri jarang dilakukan sebab para anggota sudah mengerti akan tugas dan fungsinya masing-masing jadi tidak perlu di perintah-perintah kembali. kecuali memang ada kebijakan baru yang harus disampaikan kepada anggota baru, barulah kami selaku pengurus BUMDes melakukan rapat”.

Kepengurusan BUMDes dalam proses pengarahan dilakukan dengan cara melakukan rapat bersama. Hal ini dilakukan agar ketika ada perubahan baru yang diterapkan BUMDes dapat diketahui oleh anggota-anggota BUMDes. Selain itu, pengarahan yang telah disampaikan tidaklah harus disampaikan berulang-ulang, sebab para anggota diharuskan Telah paham dalam menjalankan tugas-tugasnya.

BUMDes juga selalu mengadakan yang namanya, evaluasi hal inilah yang mengontrol agar BUMDes Desa Lambandia tetap berjalan dengan lancar.

Ketua BUMDes mengungkapkan:

(Solihin S.P: 28 Februari 2023) “Evaluasi ini dapat diartikan sebagai proses pengawasan kinerja untuk mengoreksi kinerja anggota. hal ini ditujukan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana semula, dan untuk BUMDes proses evaluasi terhadap pegawai yang bekerja di BUMDes Apakah sudah memenuhi standar ketentuan yang telah ditetapkan BUMDes atau belum. Yang kedua melakukan Penilaian penilaian, hal ini dilakukan agar dapat melihat seberapa efektif dan efisien para pengelola BUMDes Dalam menjalankan masing-masing bidang jabatannya. Dan yang ketiga melakukan tindakan perbaikan ya tentu saja hal ini dilakukan agar BUMDes menjadi lembaga yang lebih baik bagi masyarakat di dalamnya”.

Dari hasil wawancara Penelitian terhadap narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi BUMDes memang harus dilakukan, karena untuk melihat kinerja para pegawai, evaluasi juga dapat menjadikan BUMDes lebih baik kedepannya dalam mengelola aset-aset Desa.

Salah satu pertanggung jawaban yang baik yang di lakukan oleh setiap pengelola sub unit dari BUMDes adalah menyimpan setiap dokumen-dokumen terkait berdasarkan hasil dari program kerja yang berjalan termasuk administrative dan keuangan,serta secara akumulatif semua unit dalam kelembagaan BUMDes yaitu mampu mengelola dana BUMDes dengan baik, serta mampu menyediakan apa yang masyarakat butuhkan demi kesejahteraan bersama.

Selain itu, dalam penerapan penjualan produk di antara usaha yaitu sarana produksi pertanian, pembelian hasil bumi dan penggilingan BUMDes Desa Lambandia menerapkan pembayaran tunai dan non tunai atau bayar panen, hal ini seperti dikatakan oleh kanit yaitu:

(Sambas SP: 14 Maret 2023) “Ya kami selaku pengurus BUMDes harus selalu memberikan pelayanan yang maksimal, untuk masyarakat yang membutuhkan, contohnya dalam penjualan produksi saprodi dan penggilingan padi, kami menerapkan sistem penjualan dengan pembayaran tunai dan bayar panen. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan. Tetapi harga dari pembelian tunai dan bayaran panen terjadi sedikit selisih harganya dengan selisih harga ini ditentukan dengan sulitnya obat-obatan atau pupuk pertanian yang di dapat. Sedangkan untuk penjualan hasil penggilingan kami memberlakukan bayar panen khusus untuk masyarakat Desa Lambandia sendiri Mas”.

Hasil wawancara peneliti terhadap narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua sistem penjualan dalam memasarkan produk dari usaha BUMDes dengan penjualan dengan pembayaran tunai dan pembayaran habis panen.

5. Profit dan Benefit

Dalam hal ini BUMDes Lambandia mempunyai prinsip pengelolaan BUMDes lainnya yaitu prinsip profit dan benefit, seperti apa yang dikatakan kepala Desa Lambandia yaitu:

(Sukanto S.H: 03 Maret 2023) “Di BUMDes ini pada pengelolaannya harus menggunakan prinsip profit dan benefit, profit yang saya maksud disini itu keuntungan atau laba yang biasa kita dengar sebagai hasil dari berjalannya modal usaha yang berbentuk finansial yaitu uang, nah kalo benefit ini sebenarnya juga sama sama ke untungan hanya saja benefit ini lebih kepada keuntungan yang bersifat umum dan lari ke aspek sosial bermasyarakat tidak hanya kepada para keanggotaan BUMDes saja, jadi hadirnya BUMDes di desa lambandia benar benar terasa adanya oleh masyarakat”.

Hasil wawancara diatas memperlihatkan bahwa program BUMDes Lambandi di harapkan mendapatkan keuntungan dari usaha yang di jalankan dan keuntungan tersebut dapat memberikan maanfaat untuk desa serta masyarakat, membantu memenuhi kebutuhannya dan menunjang beberapa aspek termasuk dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pertanian.

Dalam hal ini prinsip profit dan benefit telah di terapkan dengan kinerja para anggota BUMDes untuk mendapatkan sebuah keuntungan baik keuntungan BUMDes maupun keuntungan yang bersifat umum dari program-program yang di jalankan. Dengan BUMDes seperti ini akan menjadikan kinerja akan terus berjalan dan meningkat dengan baik. Seperti yang di katakan oleh sekertaris BUMDes yaitu:

(Lukman Sohirin S.M: 02 Maret 2023) “Dalam suatu kegiatan ataupun program yang di kerjakan pasti menginginkan kuntungan. BUMDes sendiri telah menerapkan prinsip keuntungan yang nantinya itu kita olah ataupun kita putar untuk modal dan kepentingan masyarakat lainnya supaya masyarakat merasakan manfaat dari berdirinya BUMDes, hal ini ya pasti untuk masyarakat dan desa dapat meningkatkan pendapatan”.

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa keuntungan yang di dapat dari program BUMDes yaitu demi kepentingan masyarakat dan desa agar desa bisa lebih maju dan tercapainya suatu kesejahteraan di dalam desa itu sendiri.

Adapun penghasilan BUMDes dadireja mulya sari dari lima tahun terakhir 2018-2022 data penghasilan BUMDes dari tiga unit usaha tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.6
Penghasilan BUMDES
Tahun 2015-2020

No	Unit Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saprodi	Rp.54.000.000	Rp.44.550.000	Rp.54.000.000	Rp.95.000.000	Rp.44.000.000
2	pembelian hasil bumi	Rp.39.900.000	Rp.34.750.000	Rp.37.000.000	Rp.32.000.000	Rp.40.070.000
3	penggilingan	Rp.30.400.000	Rp.45.750.000	Rp.53.000.000	Rp.48.400.000	Rp.51.055.000
	Total	Rp.124.300.000	Rp.125.050.000	Rp.144.000.000	Rp.175.400.000	Rp.135.125.000

Sumber data: Dokumen arsip BUMDES dadireja mulya sari

Data di atas merupakan data penghasilan BUMDes dari tiga unit usaha yang di jalankan selama 5 tahun terakhir ini.

Berdasarkan dari lima prinsip sistem pengelolaan BUMDes yang ada di desa Lambandia, dapat di lihat bahwa telah terstruktur dan diterapkan oleh BUMDes Desa Lambandia menjadikan BUMDes lebih baik menjalankan program-program usahanya. Bukan hanya sistem pengelolaan yang telah terstruktur di dalam dokumen BUMDes, tetapi pengelolaan seperti kerja sama, keikutsertaan, transparan dan akuntabel juga melekat dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, dengan adanya pelayanan, keuntungan dan tidak mengganggu usaha lain, BUMDes lebih efisien dalam mengembangkan usaha-usaha yang telah dibentuk, terutama dalam sistem pengelolaan BUMDes agar dapat lebih profesional.

Mengembangkan salah satu inisiatif BUMDes seperti pembelian hasil bumi, seharusnya inilah kesempatan bagi masyarakat untuk semakin mengembangkan dan mensejahterakan desa yang sudah pemerintah programkan dan juga wadah bagi masyarakat agar bisa saling menjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara masyarakat dan BUMDes. BUMDes juga telah berkontribusi dengan membantu masyarakat Desa dalam hal sarana produksi pertanian untuk mengembangkan usaha tani masyarakat desa serta usaha penggilingan yang mempermudah masyarakat dalam mengelola hasil panennya berupa gabah berubah menjadi beras agar dapat di konsumsi.

4.3.1.2 Dampak Prinsip Pengelolaan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lambandia

Setelah peneliti memaparkan mengenai penelitian pengelolaan BUMDes menyangkut teori, peneliti berkeinginan menyatukan prinsip pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan yang ada di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. (Undang-undang No. 11 Tahun 2009) menyebutkan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Terdapat berbagai macam indikator yang di gunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di antaranya yaitu:

4.3.1.2.1 Kebutuhan Material

Kebutuhan material merupakan kebutuhan yang berupa wujud atau terlihat dan berbentuk. Kebutuhan wujud nyata ini adalah kebutuhan yang dapat dinikmati secara langsung misal yaitu makanan, minuman, rumah dan hal hal lain sifatnya

visual. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut diharapkan masyarakat dapat menunjang menjadi kehidupan yang sejahtera. Hal yang paling mudah di nilai sebagai masyarakat yang sejahtera yaitu melihat dari sisi kondisi rumah para masyarakat, bagaimana kondisi rata rata tempat hunian masyarakat setempat. Perumahan itu sendiri yang di anggap sejahterah adalah suatu tempat perlindungan yang layak huni dengan kategori mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang sejahtera adalah luasnya lebih dari 10m dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri.

Dengan adanya BUMDes telah membuktikan bahwa dari usahanya dapat membantu dalam pengolahan pertanian yang ada di desa Lambandia. Dampak dari usaha BUMDes yang di jalankan pun sangat bermanfaat bagi masyarakat yaitu, dengan menambah jumlah produksi pertanian, memudahkan masyarakat dalam penjualan hasil pertanian dan dalam memproduksi padi ke beras. Hal ini pun memberi dampak yang pesat untuk masyarakat dalam hal pembangunan. Di lihat perumahan yang ada di Desa Lambandia rata-rata perumahannya sudah di katakan 90% layak atau bagus untuk di huni sesuai yang di katakan oleh kepala Desa Lambandia:

(Sukanto S.H: 03 Maret 2023) “masyarakat Desa Lambandia sudah di kategorikan sebagai masyarakat sejahtera karna rata-rata masyarakat Desa Lambandia mempunyai rumah yang sudah permanen dan berlantai kurang lebih sekitar 90% sisanya ingna allah karena ada program pemerintah tentang bantuan rumah atau yang di sebut bongkar rumah bagi masyarakat yang di ketegorikan kurang mampu, terutama janda dan mereka yang pendapatannya rendah”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti mengartikan bahwa dari masyarakat Desa Lambandia sudah di katakan sejahtera dari aspek kekayaan material dan beberapa sisanya mendapat perhatian penuh pemerintah untuk diberi bantuan guna

membenahi perumahan mereka sehingga kedepannya bisa di katakan semua masyarakat Desa Lambandia sejahtera dengan kategori rumah hunian yang layak.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai masyarakat tentang keterkaitan prinsip yang di gunakan BUMDes dan kesejahteraan berdasarkan faktor material:

(Sulaiman Ashari: 14 Maret 2023) “Menurut saya tentang itu sangat bagus, artinya adanya BUMDes memang harus sejalan dengan proses pensejahteraan masyarakat Desa Lambandia dan sudah dibuktikan dengan adanya unit unit usaha BUMDes yang telah berjalan, tentunya dengan setiap program yang ada di BUMDes, misalnya unit penggilingan, saya percaya bahwa itu juga bagian dari usaha BUMDes untuk ikut memaksimalkan hasil tani masyarakat agar perputaran uangnya maksimal beredar di wilayah desa lambandia dan tidak lari ke wilayah lain”.

Dari wawancara di atas dapat di katakan masyarakat juga paham bahwa prinsip BUMDes itu sendiri sudah sangat membantu mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam faktor kebutuhan material.

Islam telah memerintahkan kita untuk bertakwa agar segala kebutuhan yang kita inginkan dapat terpenuhi. sesuai firman Allah SWT. pada surah Thalaq/65:3 yaitu:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Terjemahan:

“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Apabila prekonomian di dalam suatu desa terlihat bahwa sudah di garis standar rata-rata atau pun lebih, maka desa tersebut dapat di katakan desa yang maju dan dampaknya pun akan semakin baik yang dimana kebutuhan sandang

pangan maupun papan terpenuhi.

4.3.1.2.2 Kebutuhan Sosial

Manusia sebagai makhluk hidup, pasti akan memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup, salah satunya ialah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu sendiri merupakan kebutuhan akan saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Karena dalam kehidupan bermasyarakat tak terlepas dari hubungan antar manusia yang saling timbal balik. Pada dasarnya kehidupan merujuk bagaimana upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup. Sesuain dengan firman Allah SWT. yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

”Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat(Q.S Al-Hujurat/10).

Ayat di atas menerangkan bahwa kita untuk menjadi makhluk yang bisa menjaga hubungan, bahkan dapat berdamai dengan sesame. Selain itu, jngan saling berselisih agar tidak memicu terjadinya perpecahan.

Dalam terbentuknya masyarakat yang bersosial tinggi harus memberikan jalan atau memfasilitasi dari desa, salah satunya yaitu dengan program BUMDes Lambandia yang di jalankan dengan prinsip pengolahannya. Hal ini di lakukan agar masyarakat lebih mudah dalam beristeraksi sesama masyarakat atau aparat desa dan dapat menjalin partisipasi maupun kerja sama demi terbentuknya desa yang ramah nyaman dan terbentuknya desa yang sejahtera.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai ketua BUMDes Lambandia pada saat wawancara beliau mengatakan :

(Solihin S.P: 28 Februari 2023) “untuk hal itu, pihak desa dan BUMDes selalu memiliki sinergitas yang tinggi untuk menciptakan keadaan masyarakat dengan simpati sosial yang baik, pada contoh contoh kasusnya tentu beberapa kali BUMDes mengadakan musyawarah bersama desa terkait hal hal yang masyarakat butuhkan dan tentu dalam setiap kali pertemuan juga masyarakat terlihat selalu aktif, baik masyarakat secara per-orangan ataupun yang terbentuk dalam kelompok, dengan adanya itu kami positif bahwa kita mampu menciptakan keadaan masyarakat yang mampu mencapai kebutuhan sosialnya dengan baik”.

Dari pernyataan hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa aparat desa Lambandia bersama BUMDes optimis mampu memberikan jalan pada proses tercapainya rasa empati pada setiap kabutuhan sosial yang masyarakat butuhkan. Itu menandakan bahwa prinsip prinsip yang diterapkan BUMDes juga mampu mencukupi kebutuhan sosial yang harus terjadi padal sikap bermasyarakat yang baik agar tidak terjadi sekat sosial antar individu atau kelompok masyarakat tertentu.

4.3.1.2.3 Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan untuk mempertahankan keyakinan serta memenuhi kewajiban ber-Agama. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang penting bagi manusia terutama dalam hal kepercayaan atau sistem nilai yang memberikan kekuatan, harapan dan arti kehidupan, sebab membicarakan hubungan hablum minannas dan hablum minallah, yang dimana hubungan antara hamba kepada penciptanya yang telah memberikan hidup dan segala rizekinya.

Kemudian, dalam penegasannya tentang prinsip-prinsip BUMDes dan kebutuhan spiritual secara tidak langsung akan terhubung pada ruang lingkup hamlum minannan atau hubungan sesama manusia yang mana pada prosesnya

tentu berpuncak pada terjadinya hablum minallah atau kedekatan kepada Allah sang pencipta. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firmanNya:

وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَبِذَى إِحْسَانًا وَالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُوا وَلَا اللَّهُ وَاعْبُدُوا
وَابْنِ بِالْجَنَّبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ
فَخُورًا مُخْتَلًا كَانَ مَنْ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ قِيَمَاتِكُمْ مَلَكَتْ وَمَا السَّيِّئِ

Terjemahannya:

“sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” (QS. An-Nisa: 36).

Dalam kutipan ayat di atas dengan jelas Allah menerangkan bahwa hubungan antara sesama manusia adalah sesuatu hal yang penting, dalam hal ini maka dapat dikatakan juga bahwa menghargai sesama manusia juga salah satu cara untuk menuju penghambaan diri secara spiritualitas antara manusia dengan Tuhan.

Kemudian dari itu BUMDes Lambandia juga dapat menjadi sarana penting sebagai jembatan menuju hubungan spiritual, dalam beberapa hal terkadang BUMDes dan desa juga menyisihkan sebagian keuntungan dari labanya untuk di salurkan ke tempat ibadah seperti masjid, sebagaimana dikatakan dalam wawancara kepada salah satu imam desa lambandia yaitu:

(Sulaiman Ashari: 13 Maret 2023) “Ya alhamdulillah, memang BUMDes sering memberikan sedekahnya baik itu bentuk fisik maupun materi bantuan dalam pembangunan masjid, misalnya dalam kerja bakti untuk meratakan perataan masjid dan sedekah berbentuk materi untuk membeli fasilitas masjid agar masyarakat yang datang untuk beribadah merasa nyaman. Semoga program BUMDes selalu lancar dan selalu berjalan dengan baik”.

Sebagaimana dikatakan imam desa dalam wawancara di atas, peneliti

dapat menyimpulkan bahwa BUMDes selalu ikut aktif dalam pembangunan Desa

Lambandia termasuk ikut berperan dalam pembangunan masjid guna mencukupi kebutuhan spiritual masyarakat desa lambandia.

Pengaruh yang di lakukan BUMDes desa Lambandia terhadap mendukung kemajuan tempat spiritual yaitu masjid yang ada di desa Lambandia adalah perbuatan yang di anjurkan oleh umat islam, Seperti halnya firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa setiap manusia dengan manusia yang lain haruslah tolong menolong dalam hal kebaikan dan bukan menolong dalam keburukan.

Sehubungan dengan itu kami mengartikan bahwa ketersinambungan antara prinsip yang di pakai BUMDes dalam melaksanakan programnya sangat bermanfaat dan berkesinambungan dengan sistem ekonomi syariah sebab setiap proses yang di pakai dalam menjalankan usaha usaha BUMDes tidak terlepas dari dasar-dasar ekonomi syariah, baik dalam sistem komunasi atau proses ijab sampai pada transaksi muamallah.

Melihat dari berbagai pengaruh prinsip pengolahan BUMDes dalam memaksimalkan kinerja untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, BUMDes sudah sangat membantu masyarakat yang dimana itulah keinginan masyarakat agar bisa mempermudah kegiatan, keperluan dan kebutuhan masyarakat khususnya di Desa Lambandia.

Di lihat dari beberapa hal kesejahteraan masyarakat Desa Lambandia bahwa kebanyakan dari masyarakat yang ada di Desa Lambandia masuk dalam pengembangan, yaitu keluaraga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal seperti kebutuhan pangan sandang dan papan. Oleh karna itu, BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat dirasa sudah cukup. Tetapi meskipun BUMDes belum maksimal, pengurus BUMDes berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan unit-unit usaha yang ada pada BUMDes.

4.3.2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan Bumdes Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di sebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, telah mampu membantu pertanian masyarakat dengan baik melalui penyediaan pupuk dan racun, penyediaan penggilingan dan penyediaan penjualan hasil panen petani.

Hal ini sangat dianjurkan oleh Islam karena BUMDes telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Maidah/5: 8 yaitu:

قَوْمٍ شَرَّانُ يَجْرِمَتَكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شَهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِمَا خَيْرٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَانْفُوا لِلنَّفْوَى أَقْرَبُ هُوَ إِعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَى
تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Maidah/5: 8).

Terdapat kaidah fikih muamalah sebagai jembatan dalam permasalahan pengelolaan BUMDes Lambandia, kaidah fikih muamalah itu sendiri yaitu:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan” (A. Djazuli, 2007)

Dengan menggunakan kaidah fikih muamalah diatas maka perinsip pengelolaan yang di jalankan oleh BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat, tidak terjadi masalah di dalamnya tetapi justru mempunyai dampak yang baik untuk masyarakat sampai ada dalil atau larangan yang mengatakan program BUMDes itu di haramkan.

Untuk mengetahui kesesuaian hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes Lambandia, harus melihat prinsip hukum ekonomi syariah itu sendiri, di antaranya yaitu:

1. Nilai Ketuhanan

Setiap kegiatan manusia harus di dasarkan pada sumber Allah dengan tujuan untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, dan lainnya harus dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan yang ditetapkan Allah SWT. Dengan berjalannya pengelolaan yang telah di jalankan BUMDes Lambandia terutama dalam kerja sama dalam membangun desa menjadikan desa sejahter, memberikan

atau mempererat kerukunan hidup sesama manusia. masyarakat Desa Lambandia merasakan ketentraman dan kenyamanan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

2. Amanah

segala aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini lah yang menjadi kendala di dalam pengelolaan BUMDes yang dimana dalam program unit pembelian hasil bumi, pihak pengelola BUMDes kurang cepat menangani permasalahan yang terjadi yaitu keterlambatan dalam pembayaran ketika BUMDes melakukan pembelian hasil panen masyarakat. Masyarakat merasa hal ini merugikan pihak petani karena keterlambatan pencairan.

3. *Maslahat*

Setiap aktivitas ekonomi harus dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan. Dilihat dari pengelolaan BUMDes Lambandia dalam menyediakan program usaha yang di jalankan seperti unit sarana produksi, unit pembelian hasil bumi dan unit penggilingan. Telah di sediakan oleh BUMDes untuk melayani masyarakat yang membutuhkan keperluan keperluan yang dibutuhkan dalam usaha masyarakat. Dengan pemanfaatan program tersebut menjadikan masyarakat terbantu dan menghasilkan pemanfaatan yang maksimal.

4. Keadilan (*al-adl*)

Dalam Islam prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam kegiatan ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam aktivitas ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dizalimi ataupun dirugikan. Dalam hal ini pengolahan yang di lakukan BUMDes Lambandia telah menjalankan sebuah

prinsip yang dimana prinsip ini untuk melayani masyarakat Desa Lambandia dalam melancarkan perekonomian masyarakat. pengelola BUMDes menjalankan tugasnya sesuai apa yang di kerjakan, selalu berusaha memerikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat tanpa adanya membedakan antar individu.

5. Kebebasan bertransaksi

semua pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah dan prinsip syariah. Pengolahan BUMDes telah menyediakan program unit sarana produksi dan unit penggilingan yang BUMDes miliki menyediakan pembayaran hasil panen khusus masyarakat setempat, hal ini di lakukan agar memudahkan masyarakat dalam bertransaksi yang dimana masyarakat merasa kesulitan dalam mencari bahan untuk kepentingan bertani .

6. Bersifat Halal

Terhindar dari perbuatan haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Jika melihat dari pengelolaan BUMDes Lambandia terlihat bahwa pengelolaan yang dikerjakan tidak mengandung hukum haram, yang dimana dalam pemutaran uang untuk modal di peroleh dari keuntungan yang telah di dapat dari kerja pengelola BUMDes dan hal ini telah emberikan pemanfaatan yang baik bagi desa. Dari keuntungan BUMDes yang di dapat akan masuk ke PAD untuk pemanfatan pembangunan desa. Tidak hanya itu, BUMDes terkadang menyisipkan hasil keuntungannya untuk menyumbangkan ke pembangunan masjid.

Dari enam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah nilai ketuhanan, maslahat, keadilan, kebebasan berinteraksi dan bersifat halal. Untuk melihat

pengelolaan BUMDes Lambandia dalam mensejahterakan masyarakat, terdapat prinsip keadilan yang tidak terpenuhi dalam prinsip hukum ekonomi syariah.

